

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN YANG
DILAKUKAN ISTRI PERTAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Febby Olivia

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

This research is entitled as a result of the law on the cancellation of marriage which was carried out by the first wife based on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The purpose of this study is to find out how the impact of marital status in the cancellation of marriage and the legal consequences caused to children and property.

The impact of the status of the marital cancellation was calculated from the date the decision of the Religious Court was dropped and the decision had permanent legal force and was valid from the time the marriage took place.

The marriage that was deemed to have been broken or never existed and the parties who canceled the marriage returned to their original status because the marriage was deemed to have never existed and the parties had no legal relationship.

In the event of a marriage cancellation, the child born of the marriage requested for cancellation remains the responsibility of both parents as before the marriage is canceled.

This responsibility will last until the child is mature. Responsibilities include the cost of daily living and education

Keywords: cancellation of marriage by first wife, Marriage Act.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu mengadakan hubungan satu sama lain. Dalam hubungan interaksi tersebut tidak jarang terjadi suatu konflik atau sengketa, karena adanya pihak yang merasa dirugikan yang membutuhkan perlindungan hukum atas hak-haknya dan mengajukan tuntutan kepada pihak yang dianggap merugikannya. Dalam sengketa timbul dua pihak yang berlawanan, yaitu pihak yang satu sebagai pihak Penggugat (*eiser*) dan pihak yang lainnya sebagai pihak Tergugat (*gedaagde*). Mereka ini merupakan pihak materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan dan sekaligus juga merupakan

pihak formil, karena mereka yang beracara di muka pengadilan yang bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri.¹

Perkara yang memberikan putusan adalah tugas hakim. Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara, sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.

Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami isteri.' Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam bagi yang beragama Islam, artinya perkawinan itu dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam. Selain itu syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena perkawinan yang dilangsungkan tidak menurut syarat sahnya ataupun rukun

perkawinan sebagaimana diatur didalam undang-undang tersebut, maka perkawinannya dapat dibatalkan.

Setiap keluarga pasti mengharapkan keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga selamanya. Namun sering kali terjadi gelombang kehidupan datang tanpa diundang. Salah satunya jika hadir orang ketiga ditengah-tengah kehidupan mereka. Kebanyakan para istri yang mendapati situasi seperti ini tak tahu harus melakukan apa. Mereka hanya bisa meratapi nasib dengan menjadi istri tua atau memilih bercerai. Ketidaktahuan seorang istri akan tindakan apa yang harus ia lakukan tersebut, karena mereka masih kurang tahu dan paham akan hukum yang sebenarnya juga telah memberikan perlindungan bagi mereka.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah peraturan yang bersifat umum, sedangkan Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang bersifat khusus karena hanya diperuntukkan bagi masyarakat indonesia yang beragama Islam. Ditinjau dari segi hukum, perkawinan adalah ikatan yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan tercapainya keluarga sakinah, penuh kasih sayang,

¹ R. Soeroso, 2010, *Pengantar ilmu hukum*, Jakarta: Gramedia, hlm. 15

kebijaksanaan dan saling menghormati.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Asas Monogami). Pada realitanya sebagian laki-laki tidak puas dengan mempunyai satu perkawinan saja.

Bahwa di dalam Islam memiliki istri lebih dari seorang disaat bersamaan (poligami) tidak dilarang, bahkan diperbolehkan tetapi hal tersebut dibatasi dengan syarat-syarat tertentu dan harus melalui izin pengadilan. Maksimal seorang laki-laki menikahi seorang perempuan adalah sebanyak empat orang dan Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, menyangkut masalah lahiriah dan batiniah. Dan harus melalui izin Pengadilan.²

Bilamana seorang laki-laki yang akan melakukan poligami atau beristri lebih dari satu, walaupun oleh Undang-Undang Perkawinan diperkenankan namun harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang agak berat.² Hal ini sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Bahwa di dalam persyaratan untuk melakukan poligami bagi kaum laki-laki, dalam rangka menjaga keharmonisan membina rumah tangga dan penghindaran dari tanggung jawab akan nafkah bak lahir maupun batin. Dalam membina rumah tangga melalui lembaga perkawinan dilangsungkan bukan jangka waktu dengan rencana yang terbatas, akan tetapi untuk seumur hidupnya pasangan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh K Wantjik Saleh bahwa; “perkawinan

² Hasan Basri, 2005, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.), hlm. 24.

dilangsungkan bukan untuk sementara waktu atau jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi seumur hidup atau selamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja”³.

Namun kenyataannya praktik poligami yang terjadi di masyarakat, banyak dilakukan secara menyimpang, seperti suami melakukan poligami pada saat keadaan istri terlihat normal dan dapat melakukan kewajibannya dengan baik sebagai istri. praktek poligami tersebut dilakukan dengan cara diam-diam tanpa persetujuan dari pengadilan dan istri. Prakteknya seorang laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk melakukan perkawinan, berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan berlangsung maupun setelah perkawinan itu berakhir.⁴ Akibat dari perkawinan poligami diatas karena Kurangnya syarat serta rukun dalam perkawinan dapat menyebabkan batalnya suatu perkawinan.

Walaupun perkawinan dengan tujuan mulia, dan

dengan jangka waktu yang tidak terbatas, tetapi kadang juga harus berakhir dengan perceraian karena suatu ketidakcocokan dalam visi dan tujuan hidup sebagaimana diimpikan oleh pasangan. Selain faktor tersebut retaknya hubungan dalam rumah tangga, kadangkala disebabkan adanya pengaruh dari pihak ketiga, misalnya salah satu dari pasangan selingkuh, bahkan bagi laki-laki tidak jarang melakukan perkawinan siri. Suatu perkawinan di bawah tangan dalam perspektif hukum positif (Undang-Undang Perkawinan) sebenarnya tidak mempunyai akibat hukum terhadap istri sah. Namun secara psikologi kejiwaan bagi seorang istri tentunya sangat menyakitkan dan merugikan dalam hal kehidupan rumah tangga, yang berimbas pada penghasilan suami akan terbagi bahkan perhatian terhadap kehidupan rumah tanggapun sudah tidak seperti biasanya.

Hubungan perkawinan atau rumah tangga tidak hanya sebagai kontrak hidup antara seorang suami dengan seorang istri saja seumur hidup tetapi dalam hal sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan dapat diperkenankan juga seorang suami memiliki istri lebih dari seorang yang disebut dengan poligami. Keinginan suami

³ K. Wantjik Saleh, Dalam Riduan Sahrani, 2003, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumnus, Bandung, hlm. 67.

⁴ Soemijati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet-ke 2, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 10.

untuk melakukan poligami menjadi satu permasalahan utama dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, karena berakibat timbulnya kecemburuan salah satu dari istri-istrinya dan hal ini sudah pasti akan menjadi sumber perselisihan dan hancurnya atau berantakannya suatu rumah tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka keinginan seorang suami untuk melakukan poligami akan sulit untuk menjadi kenyataan sebab akan ditentang dan dilawan secara mati-matian oleh seorang istri yang akan dipoligami.

Suatu Pembatalan Perkawinan pasti akan berakibat putusya ikatan perkawinan serta perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut menjadi tidak sah. Maka perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya akan kembali pada status semula kerana perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan bagi umat Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam.

Pemutusan pernikahan tidak sesederhana seperti pemutusan perjanjian biasa,

dimana telah ditetapkan lebih awal dalam isi perjanjian, seperti sebab putusya ikatan perkawinan, prosedur maupun akibat pemutusannya. Hal ini tidak ditetapkan oleh para pihak, melainkan hukumlah yang menentukannya. Perjanjian dalam perkawinan mempunyai karakter khusus, antara lain kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum- hukumnya.⁵

Penyelenggaraan perkawinan di beberapa daerah, komunitas masyarakat berbeda-beda cara pelaksanaannya, ada kala dalam pelaksanaannya tidak menghiraukan kehendak sebenarnya dari calon yang hendak menikah, bahkan dalam bentuk kasus, si laki-laki atau si perempuan baru mengetahui dengan siapa dia hendak dinikahkan pada saat perkawinan akan dilangsungkan. Sering pula terdengar kasus bahwa perkawinan telah berlangsung sesuai dengan kehendak yang melangsungkan perkawinan. Tetapi bertentangan dengan kehendak pihak lain, semisal dari pihak keluarga, baik itu

⁵ Soemiyati,2001, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty,hlm.32

keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Konsekuensi dari keadaan seperti itu menyebabkan terjadinya dua faktor, yaitu: (1) Kebahagiaan dalam rumah tangga, (2) Tidak adanya kebahagiaan dalam rumah tangga, serta faktor terbesar yang tumbuh dalam masyarakat faktor nomor dua yang akhirnya dengan terpaksa iktan pernikahan tersebut putus.

Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang pembatalan perkawinan: “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Persoalannya adalah banyak orang melakukan poligami tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama setempat. Perkawinan yang dilakukan karena tidak adanya izin poligami, bukan hanya berakibat pernikahan dapat dibatalkan oleh pihak tertentu, tetapi juga berakibat buruk pada hubungan silaturahmi antar dua belah pihak baik itu penggugat maupun tergugat yang melangsungkannya, serta berdampak kepada keluarga kedua belah pihak.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi dasar hukum mengenai hal-hal yang menyangkut tentang perkawinan. Perlunya ada pengawasan yang serius oleh pihak yang berwenang

mengenai syarat atau rukun sahnya suatu perkawinan agar masyarakat dapat terhindar dari permasalahan yang menyangkut pernikahan. Agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan dari suatu perkawinan yang berakibat melakukan pembatalan perkawinan.

Sehubungan dengan hal di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengangkat masalah tersebut dalam skripsi ini. Adapun masalah yang dimaksud oleh penulis adalah permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan istri pertama.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat karya ilmiah ke dalam skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**

B. Rumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan alasan pemilihan judul yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak status perkawinan dalam pembatalan perkawinan ?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari

adanya pembatalan perkawinan.?

C. Metode dan Teknik Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan teknik penelitian normatif sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang penjelasannya ialah :

“Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain”⁶

Penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan pustaka atau data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder serta bahan maupun bahan non hukum.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah Pendekatan Undang – undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ada 2 pendekatan yaitu :

“Pendekatan perundang–undangan (*statute approach*) yang mana dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang–undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang–undang dengan Undang–undang lainnya atau antara Undang–undang dan Undang– undang Dasar atau antara regulasi dan Undang–undang.”⁷

“Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan

⁶ Soejono Soekanto,dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. VIII, Penerbit PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

⁷ Peter Mahmud Marzuki , 2011,*Penelitian Hukum*, Cet XIII, Penerbit Kencana Prenada Media Group Edisi Revisi, Jakarta, hal. 133.

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.”⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan dalam dua bagian yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan pustaka (data sekunder). Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data dari bahan-bahan kepustakaan yang antara lain meliputi bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, Koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan yang diteliti. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan data sekunder yang bersumber

dari bahan-bahan hukum antara lain yaitu :

- a) Bahan Hukum Primer yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku ataupun literatur ilmiah hukum yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c) Bahan Non Hukum yaitu suatu bahan penyokong terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal diluar bidang hukum, wawancara tidak terstruktur kepada pihak supermarket dan internet maupun yang ada kaitannya dengan judul penelitian guna memberikan informasi relevan dengan penelitian ini.

⁸ *Ibid.*, hal. 135-136.

4. Tehnik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian yang penulis angkat menggunakan metode penelitian Normatif maka dalam pengumpulan bahan hukum penulisan skripsi ini dilakukan melalui tehnik studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan bahan hukum dengan membaca, mempelajari, mengkaji, serta membuat catatan dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan juga bantuan melau media internet untuk mempercepat pencarian bahan hukum yang dibutuhkan.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum jika sudah terkumpul semuanya maka penyajiannya dilakukan sekaligus dengan analisisnya guna mendapatkan konklusi (kesimpulan), metode analisis yang digunakan oleh peneliti dengan cara analisis Deskriptif ialah mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa kejadian yang terjadi di masa

sekarang, metode analisis Interpretatif (menggunakan penafsiran) mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang dan terakhir dengan cara penalaran hukum (*Legal Reasoning*) adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dan lain-lainnya) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Syarat Perkawinan

Ketika melangsungkan suatu perkawinan calon pasangan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur didalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya yang terdapat didalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 6 :

- 1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat

izin kedua orang tua.

- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007) hal. 2

pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

3. Tujuan Perkawinan

Berdasarkan pengertian perkawinan yang ada pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa tujuan dari suatu

perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, maka suami dan istri harus saling menjaga hubungan baik, saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak sehingga keduanya akan taat dan berjanji memenuhi kewajiban dan hak masing-masing.

Segala tindakan yang akan dapat mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang, bahkan sebaiknya dihindari. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kawin cerai berulang kali yang dapat berakibat buruk bagi suami, istri dan bahkan anak-anak mereka.

Untuk itu guna mencapai kebahagiaan dan kekekalan suatu perkawinan, suami istri

harus tetap menghormati dan menghargai satu sama lain serta menanamkan pada diri mereka bahwa sekali menikah adalah untuk selamanya, kecuali cerai karena salah satu dari mereka meninggal dunia. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah” (Pasal 3).

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian

Pembatalan Perkawinan

Pengertian pembatalan perkawinan pada umumnya adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan suatu perkawinan melalui pengadilan, karena perkawinan yang telah dilangsungkan itu tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu

tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan:”Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”.

Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan.

Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam bab VI, pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Bagi mereka yang beragama Islam di lakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri.

2. Pihak yang mengajukan Pembatalan Perkawinan

Menurut Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

ini dan setiap orang yang berkepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan juga disebutkan bahwa “Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”.

C. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan di atur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pada Pasal 22 apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam UUP pada Bab IV, Pasal 22-28. Pasal 22 menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bila mana ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab XI, Pasal 70-76.

Istilah “batal” nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.

Istilah dapat dibatalkan dalam UUP ini berarti dapat difasidkan, jadi *relatif nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.¹⁰

Ada kesan pembatalan perkawinan

ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjut terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan atau hukum munakahat, jika ini terjadi maka pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.

Menurut pandangan hukum positif, ada dua kriteria yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam kategorisasi pembatalan nikah. Pertama, pernikahan batal demi hukum, dan kedua, pernikahan yang dapat dibatalkan. Pernikahan batal demi hukum dimaksudkan sebagai pernikahan yang tanpa diajukan pembatalannya ke pengadilan, maka dengan sendirinya ia telah

¹⁰ Martiman P, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, transmedia .jakarta hal. 25

batal, tetapi pengumuman kebatalannya perlu campur tangan pengadilan selaku institusi hukum, melalui putusan yang bersifat deklaratif.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Status Perkawinan Dalam Pembatalan Perkawinan.

Perkawinan batal demi hukum apabila dilakukan sebagaimana tersebut dalam pasal 70 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu (1) suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah empat isterinya, sekalipun salah satu dari empat isterinya itu dalam iddah talak raj'i, (2) seorang suami yang menikahi isterinya yang telah di li'annya, (3) seorang suami yang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali, kecuali bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi setelah dicampuri pria tersebut dan telah habis masa iddah nya, (4) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis

keturunan lurus ke bawah dan ke atas,(5) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, (6) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri, (7) perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri.

Perkawinan dapat dibatalkan apabila (1) seseorang yang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama (2) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain secara sah, (3) perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas izin perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (4) perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, (5) perkawinan dilaksanakan dengan

paksaan, (6) perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman yang melanggar hukum, (7) perkawinan dilaksanakan dengan penipuan, penipuan di sini seperti seorang pria yang mengaku sebagai jejak padahal telah mempunyai Seorang isteri ketika pernikahan dilangsungkan, sehingga ia melanggar karena poligami tanpa izin Pengadilan Agama, atau penipuan bisa atas identitas diri.

Bahwa secara teoritis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum (*van rechtswege nietig*) tanpa ikut campur tangan pengadilan. Hal ini dapat diketahui dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di mana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan.

Salah satu dampak jika pengajuan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak sebagaimana tersebut di atas diterima oleh Pengadilan Agama, maka saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan itu dihitung sejak tanggal hari putusan Pengadilan Agama

dijatuhkan dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan dilaksanakan. Adanya Putusan Pengadilan Agama ini maka berlaku keadaan semula sebelum perkawinan itu dilaksanakan., yaitu status dari perkawinan tersebut menjadi batal. Pembatalan itu tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut terhadap (1) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, ini berarti kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya tidak dipikulkan kepada anak-anaknya yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan itu. Dengan demikian anak-anak tersebut mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka. (2) suami atau isteri yang beriktikad baik. kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan itu didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, (3) juga terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut. Segala ikatan hukum bidang keperdataan yang diperbuat oleh suami isteri sebelum perkawinannya dibatalkan adalah sah baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta

kekayaan pribadi masing-masing.

B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Adanya Pembatalan Perkawinan.

Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, kiranya perlu kita cermati permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (1), sebagai berikut: Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

1. Terhadap Anak

Permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan

lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Wibowo

Reksopradoto memberikan ulasan terhadap Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut:¹¹

Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Anak-anak

yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk.

Burgerlijk

Wetboek (BW) menyatakan bila

¹¹ Wibowo Reksopradoto, 2008, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*, Itikad Baik, Semarang, Hlm. 25-28

kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan.

Bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah.

Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya

karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

2. Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

Bahwa sebelum membicarakan harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah.

Melihat dari asal-usulnya harta suami isteri itu dapat digolongkan pada tiga golongan

- a. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
- b. Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan

perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.

Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.

Ketika dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:

1. Harta milik bersama
2. Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga
3. Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan

Pada dasarnya harta suami dan harta isteri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau

harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan syirkah atas harta kekayaan suami isteri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami isteri dapat mengadakan syirkah atas percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan/atau isteri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari

pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus untuk mereka masing-masing.

Bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk

melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung.

Harta-harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik

harus dianggap tidak pernah ada.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak status dari pembatalan perkawinan itu dihitung sejak tanggal hari putusan Pengadilan Agama dijatuhkan dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan dilaksanakan. Adanya Putusan Pengadilan Agama ini maka berlaku keadaan semula sebelum perkawinan itu dilaksanakan.,
2. Pembatalan perkawinan berarti adanya putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut antara lain :
 - 1) Perkawinan yang dianggap telah dilakukan itu menjadi putus atau tidak pernah ada dan para pihak yang dibatalkan perkawinannya tersebut kembali

kestatus semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun istri.

- 2) Adanya pembatalan perkawinan tersebut maka akan berakibat pada anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu adalah tetap berkedudukan sebagai anak-anak yang sah dan tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak suami isteri yang perkawinannya sudah dibatalkan. Namun berdasarkan hasil penelitian dalam kasus perkawinan yang telah dibatalkan tersebut belum melahirkan anak, maka tidak ada akibat yang secara nyata kepada kepentingan anak.
- 3) Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan

harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

B. Saran

1. Bagi pasangan yang belum menikah sebaiknya lebih memperhatikan dampak yang akan timbul akibat pembatalan perkawinan, sehingga dikemudian hari tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
2. Kepada masyarakat khususnya orang tua hendaknya berhati-hati dalam mengambil sikap karena apabila terjadinya pembatalan perkawinan maka akan berakibat kepada beberapa pihak

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, 2004,, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang,
- Ahmad Azhar Basyir 2006, *Hukum Perkawinan*

- Islam, cipta karya,*
Yogyakarta
- Amiur nuruddin, dan Azhari
akmal taringan, *Hukum
Perdata Islam Di
Indonesia,* Jakarta:
Kencana.
- Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-
Fatwa masalah
Pernikahan dan
Keluarga,* Jakarta:
Elsas, 2008.
- Aisjah Dahlan, *Membina
Rumah Tangga
Bahagia,* Jakarta:
Jamunu, 1969,
- K. Wantjik Saleh, Dalam
Riduan Sahrani, *Seluk
Beluk Asas-Asas
Hukum Perdata,*
Alaumni, Bandung,
2000.